

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL
TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO**
**(Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Bojonegoro)**

Abdulloh Aziz Mustaqoh¹, M. Yasir²
Universitas Bojonegoro
Email : hmyasir646@gmail.com

Abstrak

Bojonegoro merupakan salah satu jalur pendistribusian barang di Jawa Timur. Terdapat juga tempat pengolahan tembakau mentah yang akan diproses menjadi tembakau matang. Oleh karena itu, Bojonegoro merupakan tempat yang strategis bagi para pengedar barang ilegal terutama produk rokok tanpa pita cukai dimana Bojonegoro merupakan kawasan industri yang berkembang. Penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Bojonegoro harus menjadi perhatian khusus, karena sudah banyak sekali yang terjadi kasus penangkapan rokok ilegal hasil temuan Petugas Bea dan Cukai di wilayah Bojonegoro. Tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Bojonegoro yaitu peredaran rokok illegal yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil dan pasar yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok illegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut.

Kata Kunci : Rokok Ilegal; Bea dan Cukai; Pengawan; Bojonegoro.

Abstract

Bojonegoro is one of the distribution routes for goods in East Java. There is also a raw tobacco processing place which will be processed into mature tobacco. Therefore, Bojonegoro is a strategic place for dealers of illegal goods, especially cigarette products without excise stamps, where Bojonegoro is a developing industrial area. The sale of illegal cigarettes without excise stamps in the Bojonegoro area should be of special concern, because there have been many cases of illegal cigarette arrests discovered by Customs and Excise officers in the

Bojonegoro area. The responsibility of the perpetrator of the crime of selling illegal cigarettes without excise in Bojonegoro according to Articles 54 and 56 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise in Bojonegoro Regency is that the distribution of illegal cigarettes is carried out in order to provide a deterrent effect for other perpetrators and entrepreneurs not to commit violations. In this context, it will encourage increased compliance. Then there is also additional state revenue from prescribed administrative sanctions and the potential for saved state revenue. Supervision from the Customs and Excise Supervision and Services Office TMP C Bojonegoro Regency to prevent and reduce the sale of illegal cigarettes, namely by carrying out action and raids on several small kiosks and markets where there are still very many traders carrying out illegal cigarette buying and selling activities, namely cigarettes that no excise stamps. In this case, the customs and excise authorities provide knowledge and outreach regarding criminal sanctions for selling illegal cigarettes so that traders do not accept or trade in these cigarettes.

Keywords: Illegal Cigarettes; Customs and Excise; Chaperone; Bojonegoro.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dimana hukum menjadi tiang dari kebenaran dan keadilan, tertuang pada Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia (UUD 1945). Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku atau suatu tindakan tertentu dalam kehidupan manusia dalam hubungan bermasyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) diamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada zaman sekarang kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi begitu mudah bagi pelaku dalam melakukan kegiatan apapun itu, kapanpun, dan juga dimanapun dalam berbagai hal salah satunya bidang perekonomian barang maupun jasa. Perkembangan zaman sekarang sangat mempengaruhi pola kehidupan dimasyarakat baik dalam segi kebaikan maupun kejahatan. Adapun kejahatan ekonomi yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah kejahatan distribusi barang ilegal, salah satunya rokok.

Dapat diketahui Indonesia memiliki banyak penghasilan diantaranya dari sektor pajak, terkhusus pada penerimaan pajak cukai hasil tembakau. Hingga saat ini penerimaan dari cukai hasil tembakau memiliki posisi paling besar hingga 90 persen penerimaan cukai

sejak 2004 hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Penerimaan cukai hasil tembakau ini sudah mencapai Rp198,02 triliun pada 1 Januari sampai 14 Desember 2022. Angka ini meningkat 4,9% dibandingkan pada tahun lalu yang berjumlah Rp188,81 triliun. Jika dilihat dari jumlah pendapatan tersebut, tidak dipungkiri cukai hasil tembakau merupakan kontributor utama dalam penerimaan pajak cukai (Mutiara, 2022).

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang palsu dan tidak sesuai untuk berlangsungnya dan sistem negara. Lembaga Bea dan Cukai adalah pintu utama untuk dapat meng-impor dan meng-ekspor barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai Trade Facilitator. Oleh karena itu, lembaga ini harus mengurus banyak hal. Lembaga Bea dan Cukai harus memberikan pelayanan yang bercirikan hemat waktu, hemat biaya, aman dan sederhana. Dengan adanya kriteria tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pedagang, pelaku industri dan negara (Sutedi 2012).

Kesadaran konsumen terhadap produsen rokok mempunyai peran penting untuk memastikan produk rokok tersebut sudah memenuhi kriteria dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam masyarakat peningkatan kesadaran juga berperan penting memastikan dan meningkatkan kesadaran untuk mengkonsumsi produk rokok legal dan hindari konsumsi rokok ilegal di Indonesia khususnya di Bojonegoro. Tata cara pelaksanaan pengawasan sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Upaya pengawasan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai memiliki sifat administratif dan fisik, pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun belum dibuat yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang nantinya mempermudah terjadinya kerugian negara yang tertuang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Adang 2004).

Peredaran rokok ilegal termasuk kejahatan guna mendapatkan penghasilan besar dengan cara melanggar aturan yang berlaku guna menghindar dari pajak atau cukai. Kejahatan ini begitu merugikan negara dalam bidang pajak, karena pajak merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara, terutama pendapatan dari bidang cukai.

Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan “Bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau tidak dilekati pita cukai atau tidak

dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai dari cukai dan yang paling banyak sepuluh kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dalam masyarakat, istilah lain dari rokok disebut *cigarette* (tembakau). Tembakau merupakan suatu produk yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu produk kena cukai. Dikarenakan banyak yang berusaha menghindari pembayaran cukai rokok yang sangat tinggi yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga karena permintaan pasar yang sangat tinggi terhadap produksi rokok, mereka mendistribusikan atau memasarkan tembakau bebas pajak ini karena untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut jelas melanggar hukum di Indonesia terhadap regulasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian hal tersebut termasuk dalam pelanggaran cukai.

Bojonegoro merupakan salah satu jalur pendistribusian barang di Jawa Timur. Terdapat juga tempat pengolahan tembakau mentah yang akan diproses menjadi tembakau matang. Oleh karena itu, Bojonegoro merupakan tempat yang strategis bagi para pengedar barang ilegal terutama produk rokok tanpa pita cukai dimana Bojonegoro merupakan kawasan industri yang berkembang. Penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Bojonegoro harus menjadi perhatian khusus, karena sudah banyak sekali yang terjadi kasus penangkapan rokok ilegal hasil temuan Petugas Bea dan Cukai di wilayah Bojonegoro. Pada tahun 2022 petugas Bea dan Cukai Bojonegoro amankan jutaan rokok ilegal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan dengan perolehan operasi tahun 2021 dengan total kerugian mencapai Rp55.437.360 berasal dari 35 kasus yang berhasil diungkap. Hasil data tersebut, dapat dikatakan di Kabupaten Bojonegoro masih banyak pelaku peredar rokok ilegal tanpa cukai dan tergolong masih tinggi (Munir, 2022).

Regulasi tentang peredaran rokok ilegal yang ada yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dicita-citakan karena pihak Bea dan Cukai tidak menerapkan penegakan hukum yaitu sanksi pidana kepada para penjualan rokok ilegal karena melihat dari segi ekonomi. Dengan demikian,

erdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, permasalahan ini sangat menarik untuk penulis teliti dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro? Dan Bagaimana pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal di Bojonegoro?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bentuk penelitian hukum normatif-empiris (*Applied Normative Law*) adalah penggabungan antara dua jenis penelitian yaitu normatif ditinjau dari aspek teori kekuatan hukumnya menurut Undang-Undang yang mengatur dan empiris ditinjau dari efektifitas hukum dalam masyarakat. Menurut Eddy Pranjoto bahwa: “Penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*In Action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perUndang-Undang dan perjanjian jual beli kontrak) dan objek hukum normatif - empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak (Pranjoto, 2011).”

Dalam menyelesaikan dan mengumpulkan data secara empiris, peneliti akan meneliti tentang penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan hukum diantaranya :

- a. Pendekatan perUndang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perUndang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan dengan menggunakan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

- b. Pendekatan Konseptual (*Concepual Approach*) Pendekatan konseptual yaitu pendekatan untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang analisa penyelesaian konsep-konsep hukum yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang tergantung dalam penormaan sebuah aturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum diantaranya sebagai berikut :

- a) Data Primer Bahan hukum primer adalah data dan informasi yang di peroleh secara langsung dari instansi-instansi di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung pada instansi Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Kabupaten Bojonegoro.
- b) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Peneliti mengubah dan mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data untuk temuan analisis, sebagai berikut: Wawancara (*Interview*) Dalam penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara. “Interview yang juga disebut dengan wawancara atau kuesioner oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*)” (Suharsimi, 2006). Observasi yaitu suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekam guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

Analisis data yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah diperoleh di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka dituhkan penjelasan lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisa bahan hukum yang bersifat deksriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan kondisi saat ini dari item atau subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta dari data yang terungkap. Data diperoleh dari data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan keterangan terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana pengawasan untuk mencegah terhadap penjualan rokok ilegal.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Bojonegoro

Suatu produk dapat dikatakan legal edar diukur melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada suatu usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas juga merupakan simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan (Putri, 2022).

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan

salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.

Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai, kampanye anti rokok ilegal, sosialisasi ke pabrik, sosialisasi ke masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung seperti lewat media sosial dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan (Wijayanto, 2023).

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena terhambat oleh beberapa faktor yaitu seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya penegakan hukum atau regulasi terhadap rokok ilegal, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.

Peredaran rokok ilegal tanpa cukai khususnya di Kabupaten Bojonegoro masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk dari rokok ilegal tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, bahwasanya ditemukan fakta para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal ini menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, hal tersebut dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang tidak dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi rokok ilegal tersebut disimpan ditempat yang tidak tampak oleh para pembeli. Dikarenakan para konsumen ketika ingin membeli rokok tersebut, harus menanyakan merk rokok tersebut kepada penjualnya dan transaksi yang dilakukan cenderung tertutup dikarenakan merk-merk rokok ilegal tersebut dilarang untuk diedarkan.

Meskipun para pedagang rokok ilegal mengetahui tentang pelanggaran tersebut, akan tetapi alasan para pedagang menerima rokok ilegal dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat untuk membeli rokok ilegal di warung para pedagang tersebut. Harga rokok legal yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor penyebab konsumen rokok berpindah membeli rokok ilegal tanpa cukai, apalagi harga rokok ilegal tersebut jauh lebih murah dari pada rokok legal dengan dibubuhi pita cukai. Hal tersebut dikarenakan ekonomi dari para konsumen yang tidak stabil dan faktor kecanduan dari kandungan rokok tersebut mengakibatkan konsumen berani membeli rokok ilegal dengan harga murah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 54 Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini penuntut umum membuat surat dakwaan alternatif yaitu:

- 1) Kesatu Pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, atau “Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- 2) Kedua Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Pada tahun 2022 petugas Bea dan Cukai Bojonegoro berhasil amankan jutaan rokok ilegal yang melintas di lingkup wilayah Bea dan Cukai Bojonegoro yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan dengan perolehan operasi tahun 2021 dengan total kerugian mencapai Rp55.437.360 berasal dari 35 kasus yang berhasil diungkap. Hasil data tersebut, dapat dikatakan di Kabupaten Bojonegoro masih banyak pelaku peredar rokok ilegal tanpa cukai dan tergolong masih tinggi (Munir, 2022).

Namun mulai tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi : “Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:

- a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
- b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Dengan demikian, pelaku penjualan rokok ilegal tanpa dibubuhi pita cukai dapat dikenakan sanksi pidana ataupun dengan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro untuk Mencegah dan Mengurangi Penjualan Rokok Ilegal di Kabupaten Bojonegoro

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di wilayah negara Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Peredaran rokok ilegal mampu mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Dalam hal ini pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan didukung serta disertai kerjasama yang baik oleh dinas instansi terkait lainnya yang dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.

Adapun dampak dari pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yaitu agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak

melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

Rokok tanpa cukai atau rokok dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli yang dideteksi secara kasat mata, kertas hologram yang identik dengan warna hijau dan lambang Indonesia, namun warna dapat berubah setiap tahunnya. Kertas pita asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib di edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-Undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Jika pelanggaran di bidang cukai semakin luas, maka akan berakibat tidak tercapainya penerimaan cukai yang maksimal. Demikian karena itu, guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas dan lugas supaya target penerimaan cukai juga akan tercapai secara optimal. Adapun pita cukai yang diperintah dan juga diperoleh oleh pabrik atau yang mengimpor barang kena cukai jika belum dilampirkan ke barang yang kena cukai bisa dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembalian pita cukai tersebut antara lain yaitu pergantian dalam bentuk pita cukai, pergantian pajak cukai maupun nilai satuan, pita cukai hancur sebelum mematok, dan pabrik dengan apa yang dimaksud tersebut yaitu tidak lagi dalam produksi.

Penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum dibidang cukai, maka setidaknya terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Selanjutnya kedua yaitu terdapat tambahan penerimaan bagi negara yaitu dari sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Pihak bea dan cukai harus mampu untuk mengambil tindakan kepada

orang atau kelompok tertentu yang melanggar bagian cukai tanpa memandang bulu atau tanpa membeda-bedakannya sehingga mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar produk tembakau dan mampu menekan sirkulasi rokok ilegal yang terdapat di pasar maupun kios-kios kecil di kawasan Kabupaten Bojonegoro. Cukai mempunyai peran tersendiri yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam kelompok pendapatan domestik yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Bojonegoro dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak Eko Wijayanto selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan penulis menemukan fakta bahwa, setelah pihak bea dan cukai melakukan penindakan dan razia ke beberapa kios kecil dan pasar masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal yakni rokok yang tidak terdapat pita cukai di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, pihak bea cukai memberikan pengetahuan dan juga sosialisasi kepada pedagang kecil di kaki lima dan juga pedagang barang-barang kelontong maupun grosir dengan skala yang besar terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal guna untuk para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut.

Sehingga peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya pihak bea dan cukai juga memberikan surat tilang barang dagangan kepada para pedagang kaki lima maupun pedagang dengan skala yang besar. Artinya barang ilegal tersebut akan disita oleh petugas bea dan cukai. Kemudian untuk memberikan efek jera, pihak bea dan cukai juga menyita barang tersebut dan memberikan Surat Perintah Tugas Razia kepada pedagang-pedagang kaki lima dan pedagang dengan skala yang besar agar tidak semudah itu untuk menjual rokok ilegal kepada masyarakat atau konsumen.³¹ Hal ini yaitu termasuk ke dalam ranah tindak pidana umum yang mana rokok ilegal juga termasuk ke dalamnya.

Tahun ini, di Kabupaten Bojonegoro belum ada kasus penjualan rokok ilegal yang dipidana. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang dilihat dari 75% pedagang-pedagang kecil menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama. Dalam hal ini pihak bea dan cukai Kabupaten Bojonegoro menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restorasi (*restorative justice*) yakni sebuah pendekatan yang menyelesaikan konflik hukum dengan menggunakan cara mediasi antara pedagang rokok ilegal, dengan pihak yang berwenang atau pihak bea dan cukai Kabupaten Bojonegoro. Sehingga pihak bea dan cukai terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap

penjualan rokok ilegal. Akan tetapi, untuk saat ini pihak bea dan cukai hanya menfokuskan penindakannya pada penjualan barang-barang ilegal dalam skala yang besar.

Adapun upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai yaitu bersifat administratif dan fisik, yaitu dengan menggunakan cara mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan apapun yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang dengan cara langsung atau tidak langsung telah merugikan negara dan/atau kerugian negara yang difasilitasi (Adang, 2004).

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan pihak bea dan cukai, kantor bea dan cukai kabupayen bojonegoro melakukan razia rutin yang dilakukan dalam jangka 2 kali dalam satu bulan. Razia dilakukan guna memastikan dan mengamankan pelaku tindak pidana yang telah menjual belikan barang berupa rokok ilegal. Tidak hanya razia rutin yang dilakukan, pihak bea dan cukai sering mendapat laporan bahwasannya ada peredaran rokok ilegal melalui jasa pengiriman. Dalam jual beli sekarang lebih efisien apalagi dengan adanya online shop yang mempermudah antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Bila terdapat laporan tersebut, pihak bea dan cukai akan melakukan pengecekan langsung dilapangan terutama pada kantor jasa pengiriman guna memastikan barang tersebut dan melakukan penyitaan apabila barang tersebut ilegal. Pihak bea dan cukai tidak dapat mengamankan pelaku dikarenakan hanya terdapat bukti berupa rokok ilegal yang di kirim melalui jasa pengiriman.

Adapun sosialisasi yang dilakukan kepada para pedagang yaitu mengenai cukai palsu dan juga keberlakuan pita cukai tersebut yang juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Bojonegoro. Untuk saat ini, pihak Bea dan Cukai harus lebih preventif atau Tindakan pencegahan sesuatu hal negatif agar hal buruk yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam menyelesaikan kasus-kasus penjualan barang maupun rokok ilegal, dikarenakan banyaknya masyarakat khususnya Kabupaten Bojonegoro baik perokok maupun pedagang kaki lima dan pedagang dengan skala yang besar yang masih sangat awam terhadap pengetahuan tentang rokok yang sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

Secara umum, upaya penegakan hukum mengenai penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bojonegork masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan restorasi (*restorative justice*). Sehingga membuat para pedagang terbiasa dan kebal jika sewaktu-waktu barang atau rokok ilegal tersebut disita oleh pihak yang berwenang.

Berbeda halnya dengan kasus-kasus barang ilegal dengan skala besar yang justru mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang. Selain daripada itu, kesadaran dari masyarakat akan dampak barang-barang ilegal yang diperjual belikan secara bebas di pasaran juga sangat penting dalam hal penegakan hukum untuk mengurangi kegiatan jual beli barang maupun rokok ilegal di pasar maupun di kios pedagang kecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum untuk mengurangi penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Bojonegoro sudah berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Adapun laporan yang tidak dapat ditegakkan sanksi pidana karena memandang dari barang bukti yang tidak cukup maupun tidak ada, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat yang perokok maupun tidak mengenai pengetahuan tentang rokok, serta pihak bea dan cukai sudah melakukan tindakan preventif dalam melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana yang dicita-citakan.

Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Bojonegoro yaitu peredaran rokok ilegal yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Penerapan penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro sudah tergolong tinggi. Hal ini karena Bojonegoro hanya merupakan jalur pendistribusian berbagai barang terutama rokok. Penegakan sanksi di Bojonegoro masih tergolong rendah karena memandang dari barang bukti yang tidak cukup maupun tidak ada, maka dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan restorasi (*restorative justice*). Sehingga membuat para pedagang terbiasa dan kebal jika sewaktu-waktu barang atau rokok ilegal tersebut disita oleh pihak yang berwenang. Berbeda halnya dengan kasus-kasus barang ilegal dengan skala besar yang justru mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang. Selain daripada itu, kesadaran dari masyarakat akan dampak barang-barang ilegal yang diperjual belikan secara bebas di

pasaran juga sangat penting dalam hal penegakan hukum untuk mengurangi kegiatan jual beli barang maupun rokok ilegal di pasar maupun di kios pedagang kecil.

Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil dan pasar yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut. Kemudian pihak bea dan cukai juga memberikan surat tilang dagangan kepada para pedagang sebanyak satu kali yaitu sebagai peringatan untuk dapat memberikan efek jera. Setelah itu, pihak Kantor Bea dan Cukai juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tidak memiliki izin (*illegal*) yaitu seperti rokok-rokok ilegal yang beredar di pasaran dan juga dianggap sangat wajar untuk dapat di perjual belikan.

Daftar Pustaka

Buku

Eddy Pranjoto W, (2011). Modul khusus Sistematika dan Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum, Pustaka Akhlak, Surabaya, hal.58

Karyana Adang, (2004). Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 9 : Penegakan Hukum di Bidang Cukai, Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, hal. 4

Suharsimi Arieekunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi revisi VI. Rineka Cipta: Jakarta, hal. 155

Sutedi Andrian, (2012). Aspek Hukum Kepabean, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 51

Jurnal

Putri, Nyoman Dita Ary, (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 174-175.

Website

Aulia Mutiara, 2022, Sri Mulyani Happy, Pendapatan Cukai Rokok Nyaris Rp 200 T, Diakses Pukul 20.12 Tanggal 19 Februari 2023, Sri Mulyani Happy, Pendapatan Cukai Rokok Nyaris Rp 200 T (cnbcindonesia.com)

Karyana Adang, Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modal 9 Penegakan Hukum di Bidang Cukai, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004), hlm. 4.

Misbahul Munir, 2022, Bea Cukai Bojonegoro Amankan Jutaan Rokok Ilegal, Negara Rugi Rp 1,2 Miliar, Diakses pukul 22.14 tanggal 19 Februari 2023, Bea Cukai Bojonegoro Amankan Jutaan Rokok Ilegal, Negara Rugi Rp1,2 Miliar (jatimnow.com)

Misbahul Munir, 2022, Bea Cukai Bojonegoro Amankan Jutaan Rokok Ilegal, Negara Rugi Rp 1,2 Miliar, Diakses pukul 22.14 tanggal 19 Februari 2023.